

KINERJA KOPERASI PRIMKOPPOL RESOR GUNUNGKIDUL

Inaryu Melly Triyani Widodo (inaryumey@rocketmail.com)

Bambang Sugeng Dwiyanto (bsugengd@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

ABSTRACT. *Since 2006 the government of the Republic of Indonesia has awarded to cooperatives achievement. This study is a description of which is an analysis by taking a cooperative object "Primkoppol Resort Gunungkidul". The purpose of analysis is to determine whether the cooperative has met the criteria of cooperative achievement in 2012-2014 reviewed according to the Regulation of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises in 2006 on Guidelines for Assessment of Cooperative Achievement / Cooperative Award. The analysis shows that "Primkoppol Resort Gunungkidul" cooperative in the period 2012-2014 includes performance categories good / fairly good because of the four aspects assessed scored 70.5 in 2012 and 69 respectively for 2013 and 2014. However, since there are still some elements of sub aspects are worth 0 (Return on Equity, Net Profit Margin, current ratio, accounts receivable turnover and employment) it can not be categorized based on the achievement of cooperative Ministerial Regulation No.06/Per/M.KUKM/V/2006, dated May 1, 2006*

Keywords: Cooperative, Performance, Criteria achievement.

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk badan usaha yang sangat berguna bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya yaitu bidang usaha perkoperasian. Koperasi merupakan suatu bentuk perekonomian rakyat yang bersifat kegotongroyongan dan sosial, karena koperasi ini dibentuk dari bawah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pencapaian suatu koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat yang tangguh dan mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam kaitannya untuk mencapai tujuan bersama maka perlu adanya pembinaan dan bimbingan dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian anggotanya untuk menuju koperasi yang mandiri dan berprestasi (B.S Mulyana,1992:75).Apalagi sejak tahun 2006 Menteri Negara Koperasi dan UKM telah menerbitkan Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.

Terkait Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tersebut, yang perlu diingat bahwa ukuran suatu kriteria prestasi koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kriteria yang lainnya, karena satu sama lain saling berkaitan erat dan menyatu, oleh karena itu apabila salah satu aspek kriteria tidak dapat dipenuhi maka koperasi tersebut belum bisa dikatakan sebagai koperasi berprestasi. Pembinaan dan

pengembangan koperasi di titik beratkan pada koperasi yang memiliki sumberdaya organisasi dan manajemen usaha koperasi secara berkeseimbangan. Khususnya bagi koperasi berprestasi harus diarahkan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan posisi, fungsi peran dan tanggung jawabnya dengan tujuan supaya mengurus diri sendiri serta berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan dan dasar swadaya, swakarya, dan swakarsa sehingga memetik dan menikmati hasil yang baik akhirnya mampu meningkatkan hakekat dan martabat hidup para anggotanya serta masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Sejalan Peraturan Menteri tersebut di atas, Koperasi “Primkoppol Resor Gunungkidul” sebagai koperasi yang diadakan oleh anggota Resor Gunungkidul yang selama ini berjalan dan jika dilihat dari segi operasionalnya banyak mengalami perkembangan terutama dalam hal laba yang diterima, namun kondisi tersebut belum tentu bisa dikatakan bahwa koperasi dalam menjalankan usahanya berhasil dengan baik. Untuk itu perlu diadakan suatu penilaian terhadap koperasi itusendiri.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai kinerja koperasi “Primkoppol Resor Gunungkidul” tahun 2012-2014 ditinjau dari kriteria penilaian koperasi berprestasi, serta mengetahui faktor-faktor yang belum memenuhi persyaratan koperasi berprestasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang di dalam bahasa Indonesia menjadi koperasi yang artinya bekerja sama. Pengertian koperasi berdasar UU Koperasi yaitu UU No. 25 tahun 1992 pada pasal 1 ayat “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sebagai badan usaha koperasi diharapkan berorientasi pada bisnis, yaitu mendapatkan laba. Tetapi salah satu tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya. Maka keuntungan yang dicari koperasi bukan laba maksimal namun laba yang optimal dan jangan sampai mengorbankan kesejahteraan anggotanya. (Revrison Baswir,1997). Yaitu dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. (UU No. 25,1992: Bab 1 pasal 1).

B. Jenis Koperasi

Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Perbedaan antara koperasi primer dan sekunder terletak pada “keanggotaan”. Koperasi primer anggotanya adalah orang seorang dan koperasi sekunder anggotanya terdiri (organisasi) koperasi. Koperasi primer yang kemudian menggabung menjadi satu dan membentuk koperasi baru. Pasal 18, ayat (1) yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan, hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum. Penjelasan Pasal 18, ayat (2) dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negaradapat menjadi anggota luar biasa dari

suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Fungsi dan Peranan Koperasi

Fungsi dan peranan koperasi tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 sebagai berikut :

a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, b) Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, serta d) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

D. Modal Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dalam koperasi modal dapat diperoleh dari modal mandiri atau modal sendiri, modal sendiri tersebut berasal dari : a) Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, b) Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, c) Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dimana dia secara sukarela menitipkan sejumlah uang kepada koperasi untuk digunakan atau untuk membantu anggota lainnya yang sangat membutuhkan, (Ign.Sukamdiyo1997) serta d) Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi, e) Hibah, adalah sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta mengembangkan koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

Sementara Modal Pinjaman dapat berasal dari: a) Anggota, b) Koperasilain, c) Bank dan lembaga keuanganlainnya atau d) Penerbitan obligasi dan surat berhagalainnya. Selain modal sendiri dan modal pinjaman koperasi dapat berkembang dengan memupuk modal yang berasal dari penyertaan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi modal penyertaan ikut menanggung risiko.

E. Prinsip Koperasi

Pembeda antara perusahaan dengan koperasi adalah adanya Prinsip-prinsip koperasi Indonesia dalam hal : a) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi harus berdasarkan kesadaran dan keyakinan untuk memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat. Seseorang juga bebas dan berhak keluar dari koperasi jika koperasi tidak memberikan manfaat. Terbuka bagi warga Negara Indonesia yang ingin masuk menjadi anggotakoperasi. b) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Penerapan prinsip demokratis di dalam operasi dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota dalam pengambilan

keputusan, rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya didasarkan atas pertimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi, d) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Adanya pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi selain mencari keuntungan juga mendorong tumbuhnya rasa kesetiakawanan antara sesama anggota koperasi sehingga setiap anggota yang mengalami kesulitan tetapi tetap memlii peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya, seta e) Salah satu sasaran pembangunan utama koperasi di Indonesia adalah peningkatan kemandiriannya, untuk bisa mandiri koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga mampu memperjuangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

F. Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari : a) Rapat Anggota, b) pengurus dan c) pengawas. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan sebagai simbol demokrasi karena keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun dan merupakan forum untuk menegaskan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tutup buku.

Pengurus adalah perangkat organisasi yang bertugas ; a) Mengelola koperasi dan usahanya, b) Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, c) Menyelenggarakan rapat anggota, d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara rutin, f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus, g) Mewakili koperasi di luar maupun di dalam pengadilan, h) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, serta i) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam rangka pengawalan atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, maka perlu peran perangkat pengawas harus membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, untuk itu pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

G. Kriteria Koperasi Berprestasi

Kriteria-kriteria atau ukuran koperasi berprestasi merupakan suatu kesatuan yang bulat dan penilaiannya tidak boleh dipisah-pisahkan, artinya kriteria satu dengan yang lainnya saling berkaitan guna peningkatan mutu (kualitas). Oleh karena itu, bila salah satu dari kriteria belum dipenuhi, maka koperasi calon berprestasi walaupun kualitasnya secara relative lebih baik dari statusnya yang lama. Belum bisa menjadi koperasi berprestasi jika salah satu kriteria belum terpenuhi.

Kriteria penilaian koperasi berprestasi (Departemen Koperasi Indonesia) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Merupakan koperasi primer yang berbadan hukum dan belum pernah mendapat predikat koperasi berprestasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

- b. AD/ART koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 dan bagi koperasi simpan pinjam sesuai dengan PP No. 9 tahun 1995
- c. Memiliki NPWP dan perijinan yang terkait.
- d. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan minimal 2 tahun berturut-turut tepat waktu sesuai dengan petunjuk dinas.
- e. Khusus koperasi simpan pinjam harus sudah mendapat penilaian sehat sesuai dengan keputusan Menteri koperasi, PK dan M No.194/KEP/M/IX/1998 dan No.351/KEP/M/XII/1998.
- f. Memiliki pengurus dan pengawas yang berasal dari anggota.
- g. Tidak ada penyelewengan yang merugikan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi.
- h. Melaksanakan setiap tahun rapat anggota dan mensyahkan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- i. Memiliki uraian tugas dan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam SK pengurus.
- j. Memiliki dan menganggarkan biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tiap tahunnya.
- k. Keanggotaan diukur dari:
 1. Aktivitas menghadiri RAT
 2. Anggota terhadap permodalan koperasi
 3. Transaksi anggota dengan usaha koperasi
 4. Tingkat pertumbuhankoperasi
- l. Memberikan manfaat koperasi kepada anggotanya, tercermin dari:
 1. Pengembalian SHU kepada anggota
 2. Mampu memperluas lapangan kerja
- m. Pengelolaan koperasi dilaksanakan melalui manajemen yang sehat dan baik yang diukur dari pertumbuhan modal dan usaha.
- n. Laporan keuangan koperasi diaudit secara internal dan eksternal selama dua tahun berturut-turut (tahun buku sebelumnya dan tahun buku yang sekarang)

III. KERANGKA BERPIKIR


Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data laporan Rapat Anggota "Primkoppol Resor Gunungkidul" tahun 2012-2014 (Rekapitulasi laporan RAT dapat dilihat dalam lampiran 2). Dari data tersebut peneliti dapat menghitung tingkat kemampuan kinerja Primkoppol Resor Gunungkidul dari aspek –aspek kriteria koperasi berprestasi, sehingga dapat diketahui penilaian kinerja Primkoppol Resor Gunungkidul tahun 2012-2014. Kriteria penilaian koperasi dan aspek yang dinilai dalam penelitian ini meliputi aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek dampak dan manfaat diukur dengan klasifikasi kinerja sebagaimana yang terdapat dalam lampiran 1 . Adapun kriteria nilai kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi Kinerja

Klasifikasi	Nilai	Kesimpulan Kinerja
1. 85 – 100	A	Sangat Baik
2. 70 – 84	B	Baik
3. 55 – 69	C	Cukup Baik
4. < 55	D	Kurang Baik

Sumber:Kep Men Koperasi & UKM (No: 129/KEP/M.KUKM/XI/2002)

Untuk dapat terlaksananya penilaian prestasi dan mengetahui faktor penyebabnya dapat disajikan elemen sistem penilaian sbb:



IV. METODE PENELITIAN

Peranan metode sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan (Sudjana dkk, 1989: 16). Penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata melihat keadaan objek atau peristiwa secara mendalam (Sutrisno Hadi, 1995:3). Adapun variable yang diteliti adalah Aspek Organisasi, Aspek Tatalaksana dan Manajemen, Aspek Produktivitas, serta Aspek Manfaat dan Dampak pada Koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul. Dengan cara interview pengurus dan melihat dokumen data laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2014.

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari koperasi digunakan alat ukur berdasarkan penilaian koperasi berprestasi dengan Peraturan Menteri Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006, tanggal 01 Mei 2006.

V. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Koperasi

Koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul adalah merupakan koperasi Primer di wilayah Resor Gunungkidul. Primkoppol Resor Gunungkidul didirikan pada 18 Nopember 1981. Primkoppol Resor Gunungkidul adalah sebagai koperasi kepolisian yang fungsionalnya mengemban tugas pokok membantu pimpinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya untuk menuju pola hidup kemandirian yang mempunyai ketrampilan profesionalis dan dapat ditempuh melalui kebijaksanaan, membenahi bidang-bidang organisasi, administrasi permodalan dan operasional. Sesuai realisasinya pengurus Primkoppol Resor Gunungkidul, fungsi dan tugasnya berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan harapan memperoleh nilai tambah pada semua bidang usaha Primkoppol.

b. Tujuan Berdirinya Koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul

Sebagaimana dengan lazimnya gerakan perkoperasian lainnya koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul dalam operasi gerakannya senantiasa berdasarkan kepada anggota Polri khususnya di jajaran Resor Gunungkidul adalah suatu upaya membantu meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan anggota Polri, PNS, beserta keluarganya secara terus menerus.

c. Bidang Usaha

Bidang Usaha koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul meliputi: 1) Unit Simpan

Pinjam; 2) unit Pertokoan untuk pengadaan barang-barang khususnya kebutuhan pokok sehari-hari, barang kelontong dan kelengkapan seragam dinas.; dan 3) Jasa umum meliputi Persewaan GOR, pembayaran Listrik, Sewa Kantin, Sewa perabotan dan perlengkapan kantor serta parkir.

B. Perkembangan Koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul

Bahwa koperasi Primkoppol termasuk koperasi yang berkembang yang dalam operasionalnya dapat dilihat dengan berkembangnya jumlah anggota, permodalan dan tertibnya penyelenggaraan RAT dan lengkapnya laporan sebagaimana tabel-tabel berikut:

Tabel 1.2
Koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul
Perkembangan Koperasi Tahun 2012 – 2014

Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Kekayaan (Rp)	SHU (Rp)	Pelaksanaan RAT
2012	936	7.849.491.220	115.900.000	20 Februari 2013
2013	935	9.292.539.036	121.500.000	11 Februari 2014
2014	963	9.648.111.346	123.500.000	12 Februari 2015

Sumber : Data diolah Laporan RAT Tahun 2012-2014

Tabel 1.3
Koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul
Rekapitulasi Ringkasan Laporan Rugi Laba Koperasi Tahun 2012 – 2014

NAMA PERKIRAAN	Th.2012	Th.2013	Th.2014
Pendapatan Kotor	1.480.432.051	1.642.153.150	1.885.221.112
Jumlah Pengeluaran	(1.360.599.861)	(1.515.500.558)	(1.756.391.612)
SHU Sebelum Pajak	119.832.190	126.652.592	128.829.500
Pajak	3.932.190	5.152.592	5.329.500
SHU Setelah Pajak	115.900.000	121.500.000	123.500.000

Sumber : Data diolah Laporan RAT Tahun 2012-2014

Tabel 1.4
Rekapitulasi Neraca Primkoppol Resor Gunung Kidul 2012-2014

Nama Perkiraan	31-12-2011	31-12-2012	31/12/2013	31/12/2014
AKTIVA LANCAR				
Kas Simpan Pinjam	517.566.030	994.384.068	68.939.202	216.027.210
Kas Barang	51.416.010	15.882.595	35.406.950	27.339.150
Piutang Barang	906.530.000	884.421.650	912.279.150	929.338.118
Piutang Simpan pinjam	5.953.049.863	5.852.698.084	8.166.688.414	9.392.649.373
Persediaan Barang	14.814.286	15.867.058	13.070.120	20.849.405
Simpanan pokok Puskoppol	50.000	50.000	50.000	50.000
Simpanan Wajib Puskoppol	5.098.000	6.048.000	7.248.000	8.448.000
Simpanan khusus Puskoppol	145.729.000	171.941.000	185.359.500	208.115.500
Jumlah	7.594.253.189	7.941.292.455	9.389.041.336	10.802.816.756

AKTIVA TETAP				
Tanah	3.889.300	3.889.300	3.889.300	260.889.300
Gedung Kantor	-	-	-	50.000.000
Inventaris Kantor	25.328.052	20.209.465	21.108.400	17.398.335
Jumlah	29.217.352	24.098.765	24.997.700	328.287.635
JUMLAH AKTIVA	7.623.470.541	7.965.391.220	9.414.039.036	11.131.104.391
PASIVA LANCAR	31-12-2011	31-12-2012	31/12/2013	31/12/2014
Dana Pendidikan	33.065.600	36.606.808	44.355.604	50.430.604
Dana Sosial	31.112.804	38.560.604	42.401.808	48.476.808
Hutang Dagang	15.500.000	12.050.000	18.100.000	9.123.500
Simpanan Sukarela	437.599.000	484.656.000	618.215.000	677.163.000
Tabungan Anggota	740.480.500	-	-	193.000.000
Tabungan Haari Raya	93.977.000	93.739.000	93.500.000	119.425.000
Hutang Puskoppol	-	-	-	120.000.000
Jasa tabungan yg belum dibayar	17.500.000	-	-	-
Penyisihan Biaya RAT	127.600.000	128.000.000	130.600.000	180.300.000
Kesejahteraan anggota ymh dibayar	918.805.143	933.214.374	1.104.973.193	1.179.193.045
jumlah	2.415.640.047	1.726.826.786	2.052.145.605	2.577.111.957
HUTANG JANGKA PANJANG				
Simpanan Harkop	18.460.000	18.700.000	18.700.000	19.220.000
Risiko Usaha	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
jumlah	93.460.000	93.700.000	93.700.000	94.220.000
KEKAYAAN				
Simpanan pokok	23.375.000	23.375.000	23.375.000	24.050.000
Simpanan Wajib	4.359.581.000	5.334.132.000	6.400.670.000	7.536.453.000
Simpanan khusus	140.232.000	162.700.000	184.916.000	207.662.000
Cadangan	478.782.414	506.257.434	535.232.434	565.607.434
Donasi inkoppol	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Donasi YBB	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SHU per 31 Desember	109.900.080	115.900.000	121.500.000	123.500.000
Jumlah	5.114.370.494	6.144.864.434	7.268.193.434	8.459.772.434
JUMLAH PASIVA	7.623.470.541	7.965.391.220	9.414.039.039	11.131.104.391

3. Perhitungan NilaiSkor

Tabel 1.5
Koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Skor Tahun 2012 – 2014

No	Aspek	Tahun								
		2012			2013			2014		
		Nilai	Bobot	Skor	Nilai	Bobot	Skor	Nilai	Bobot	Skor
1	Aspek Organisasi									
1.1	Pelunasan Simpanan Pokok Anggota	75	3	2.25	100	3	3	75	3	2.25

1.2	Pelunasan Simpanan Wajib Anggota	100	3	3	100	3	3	100	3	3
1.3	Penyelenggaraan RAT	100	3	3	100	3	3	100	3	3
1.4	Rasio Kehadiran Anggota dalam RAT	100	3	3	100	3	3	100	3	3
1.5	RK dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
1.6	Rasio Peningkatan Jumlah anggota	25	3	0.75	0	3	0	50	3	1.5
1.7	Pendidikan & Pelatihan bg Anggota Koperasi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
1.8	Pendidikan dan Pelatihan bg Pengelola Koperasi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
1.9	Anggaran Khusus dan Penyisihan Dana Pendidikan	100	3	3	100	3	3	100	3	3
1.10	Pemeriksaan									
	a. Pemeriksaan Intern	100	2	2	100	2	2	100	2	2
	b. Pemeriksaan Ekstern	100	2	2	100	2	2	100	2	2
2	Aspek Tatalaksana dan Manajemen									
2.1	Rasio Pencatatan Keanggotaan dlm Buku Daftar Anggota	100	3	3	100	3	3	100	3	3
2.2	Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
2.3	Realisasi Anggaran Belanja Koperasi	75	3	2.25	50	3	1.5	25	3	0.75
2.4	Realisasi Anggaran Surplus Hasil Usaha (SHU) Koperasi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
2.5	Keterkaitan Usaha Kop. dengan Usaha Anggota	100	3	3	100	3	3	100	3	3
2.6	Penerangan dan Penyuluhan	100	3	3	100	3	3	100	3	3
2.7	Media Informasi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
2.8	Sarana Kantor dan Usaha Koperasi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
3	Aspek Produktivitas									
3.1	Rentabilitas Modal Sendiri	0	3	0	0	3	0	0	3	0
3.2	Return On Asset (ROA)	25	3	0.75	25	3	0.75	25	3	0.75
3.3	Asset Turn Over (ATO)	25	3	0.75	25	3	0.75	25	3	0.75
3.4	Net Profit Margin (NPM)	0	3	0	0	3	0.75	0	3	0
3.5	Current Ratio	0	3	0	0	3	0	0	3	0
3.6	Total Hutang Terhadap Modal Sendiri	100	3	3	100	3	3	100	3	3
3.7	Transaksi Usaha Kop. Dengan Usaha Anggota	50	3	1.5	25	3	0.75	25	3	0.75
3.8	Perputaran Piutang	0	3	0	0	3	0	0	3	0
4	Aspek Manfaat dan Dampak									
4.1	Kerjasama Usaha Secara Horisontal	100	3	3	100	3	3	100	3	3

4.2	Kerjasama Usaha Secara Vertikal	25	3	0.75	25	3	0.75	25	3	0.75
4.3	Kerjasama dg Badan Usaha Lainnya	25	2	0.5	25	2	0.5	25	2	0.5
4.4	Manfaat Kerjasama	100	3	3	100	3	3	100	3	3
4.5	Penyerapan Tenaga Kerja	0	4	0	0	4	0	0	4	0
4.6	Pembayaran Pajak Cukai Atau Retribusi	100	3	3	100	3	3	100	3	3
4.7	Dana Pembangunan Daerah Kerja	100	3	3	100	3	3	100	3	3
Jumlah			100	70.5		100	69		100	69

Sumber : Hasil Analisis

VI. PEMBAHASAN

Tabel 1.5 adalah perhitungan skore penilaian yang didasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006, tanggal 01 Mei 2006. Penilaian meliputi empat aspek (Aspek Organisasi dengan 10 elemen, aspek Tata laksana dan Manajemen dengan 8 elemen, Aspek produktivitas Koperasi dengan 8 elemen, dan Aspek Dampak dan Manfaat Koperasi dengan 7 elemen penilaian) jumlah skore terbobot adalah gambaran klasifikasi kinerja koperasi masing-masing tahun. Dengan membaca tabel 5 di atas menunjukkan bahwa skor penilaian dari berbagai aspek mempunyai skor 70.50 sehingga memperoleh klasifikasi kinerja dengan nilai B. Hasil itu berarti kinerja koperasi Primkoppel Resor Gunungkidul pada tahun 2012 baik.

Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa skor penilaian koperasi berprestasi pada tahun 2013 dari berbagai aspek mempunyai skor 69 sehingga memperoleh klasifikasi kinerja dengan nilai B. Hasil itu berarti kinerja koperasi Primkoppel Resor Gunungkidul pada tahun 2013 baik.

Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa skor penilaian koperasi berprestasi pada tahun 2014 dari berbagai aspek mempunyai skor 69 sehingga memperoleh klasifikasi kinerja dengan nilai B. Hasil itu berarti kinerja koperasi Primkoppel Resor Gunungkidul pada tahun 2014 baik

Namun dari analisa data di atas dapat dilihat adanya indikasi bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Koperasi Primkoppel Resor Gunungkidul hasil penilaian yang ditentukan berdasar pada kriteria penilaian koperasi berprestasi, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin dalam ke empat aspek tersebut yang belum terpenuhi dengan baik. Berikut beberapa poin yang belum memenuhi syarat tersebut :

- Aspek Organisasi: Rasio Peningkatan Jumlah Anggota
- Aspek Produktivitas: Rentabilitas Modal Sendiri; Return On Asset; Asset Turn Over; Net Profit Margin; Current Ratio; Transaksi Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota; dan Perputaran Piutang
- Aspek Manfaat dan Dampak: Kerjasama Usaha secara Vertikal; Kerjasama Usaha dengan Badan Usaha Lain; dan Penyerapan Tenaga Kerja.

VII. KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2014 koperasi Primkoppol Resor Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kinerja baik, namun belum dapat dikatakan sebagai koperasi berprestasi karena masih terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi syarat yaitu, Aspek Produktivitas (Rentabilitas Modal Sendiri, NPM, Current Ratio dan perputaran piutang), serta Aspek Manfaat dan Dampak (Penyerapan Tenaga Kerja).

Adapun saran yang dapat disampaikan, karena untuk penilaian koperasi berprestasi kriteria satu dengan yang lainnya saling berkaitan guna peningkatan mutu (kualitas), dan tidak boleh ada elemen dari aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek dampak dan manfaat yang bernilai 0, maka kedepannya elemen yang belum memenuhi syarat dapat menjadi prioritas pengeloan dan pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akur Sudianto, *Ekonomi Koperasi, Edisi II*, Yogyakarta, PT.Intan Pariwara, Tahun 1989
- B.S Mulyana, *Pembangunan Ekonomi dan Tingkat Kemajuan Ekonomi Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1992
- Direktorat Jendral Bina Koperasi, *Kriteria Penilaian Koperasi Berprestasi*, Tahun 1999, Jakarta, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, Edisi I*, Yogyakarta, Andi Offset, Tahun 1995
- Harsoyono Subyakto, Bambang Tri Cahyono, *Ekonomi Koperasi*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1981
- J. Fred Western, Aq Kholid, *Dasar –Dasar Manajemen Keuangan, Jilid I, Edisi I*, Erlangga, Jakarta, 1986
- M. Umar Burhan, Munawir Ismail, *Koperasi Produksi, Edisi I*, Jakarta, Karonika, 1988
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, 2006, *Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award*.
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia, Edisi I Cetakan Pertama*, Januari Tahun 1977, BPFE-Yogyakarta
- Sarwoko, Abdul Halim, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, BPFE, 1989
- Sukamdiyo Ign, *Manajemen Koperasi*, Jakarta, Erlangga, 1996
- S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- Undang-Undang no. 25, Tahun 2002, *Tentang Perkoperasian*
<http://www.gusbud.web.id/2010/04/manajemen.koperasi.struktur.organisasi.html>